

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ETNIS ROHINGYA DALAM PERPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Aniek Periani, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Email : aniekperiani68@yahoo.co.id

Wahyu Hariadi, S.H., M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Email : hariadiwahyu67@gmail.com

Abstrak

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak ia lahir atau dimulainya ia berinteraksi dengan masyarakat. Hak tersebut tidak dapat diambil oleh siapapun bahkan negara mempunyai tanggungjawab untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu, tidak peduli apakah ia individu yang termasuk dalam etnis mayoritas ataupun etnis minoritas. Mengenai etnis minoritas sudah terdapat perlindungan terhadap etnis minoritas tentang hak-hak yang dimilikinya yang berdasarkan hukum internasional secara umum sudah diatur dalam instrument-instrument internasional, kaum etnis Rohingya di Myanmar merupakan kaum etnis minoritas yang mengalami banyak pelanggaran seperti penghapusan kewarganegaraan, pengekangan terhadap kebebasan memeluk agama, penindasan terhadap anak dan perempuan. Beberapa instrumen yang mengatur mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dialami oleh kaum etnis Rohingya seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Deklarasi mengenai Hak-hak Penduduk yang Termasuk Kelompok Minoritas Berdasarkan Kewarganegaraan.

Kata kunci : Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hukum, Etnis Rohingya.

Abstract

Human rights are basic rights that humans have from the time they were born or when they began to interact with society. This right cannot be taken by anyone, even the state has the responsibility to protect the rights possessed by each individual, regardless of whether he is an individual belonging to the ethnic majority or ethnic minority. Regarding ethnic minorities, there is already protection for ethnic minorities regarding their rights which under international law are generally regulated in international instruments, Rohingyas in Myanmar are ethnic minorities who experience many violations such as the termination of citizenship, restriction of freedom of confession religion, oppression of children and women. Some instruments that regulate violations experienced by the Rohingya ethnic group are the Universal Declaration of Human Rights, the Declaration on the Rights of Population which includes Minority Groups Based on Citizenship.

Keywords: Human Rights, Legal Protection, Ethnic Rohingya.

Pendahuluan

Negara merupakan subjek hukum yang paling utama, terpenting dan memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional. Pasal 1

Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara, menyebutkan bahwa syarat utama berdirinya suatu negara yang merdeka dan berdaulat adalah adanya wilayah negara dengan

batas-batas yang jelas, selanjutnya adanya penduduk sebagai pendukung jalannya roda pemerintahan, kemudian adanya pemerintahan yang sah sehingga memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan berbagai subyek hukum internasional (Sefriani, 2016:95).

Praktik internasional terkait dengan pemberian pengakuan terhadap negara baru berpedoman pada beberapa kriteria berupa keyakinan adanya stabilitas di negara tersebut, dukungan umum dari rakyat negara yang bersangkutan, kemauan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban internasional (Turiman Fachturahman Nur, 2011: diakses pada tanggal 12 September 2017). Negara sebagai subjek hukum internasional merupakan pihak yang berkewajiban untuk melindungi, menjamin dan memenuhi hak asasi manusia (HAM). Kewajiban negara menyangkut hak asasi manusia secara internasional diatur dalam berbagai instrumen hukum HAM internasional seperti dalam *Universal Declaration of Human Right* selanjutnya disingkat UDHR, *International Covenant on Civil and Political Rights* selanjutnya disingkat ICCPR dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* selanjutnya disingkat ICESCR (Sujatmoko, 2016: 59).

UDHR yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 27 A (III) menyatakan mengenai pengertian hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 sampai Pasal 3 bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani serta hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Selain itu juga dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-

kebebasan yang tercantum di dalam UDHR ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik dan pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran atau kedudukan lain.

Selain itu juga dalam Pasal 2 UDHR Tahun 1948 hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain, selanjutnya dipertegas dalam Pasal 3 UDHR Tahun 1948 bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu. Selanjutnya tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik.

Hak asasi manusia dalam prakteknya diatur oleh hukum internasional, beberapa pakar hukum internasional memberikan definisi tentang hak asasi manusia yang diantaranya, hak asasi manusia merupakan sesuatu yang dipahami oleh banyak kalangan sebagai hak-hak dasar fundamental yang melekat pada setiap manusia sehingga mereka bisa hidup penuh martabat (Soetjipto, 2015: 9). Menurut Andrey Sujatmoko juga memberikan definisi tentang hak asasi manusia yakni hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata karena martabatnya sebagai manusia.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan tentang diskriminasi yakni setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status social, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan aspek kehidupan lainnya.. Dengan demikian faktor-faktor seperti ras, jenis kelamin, agama maupun bahasa tidak dapat menegaskan eksistensi hak asasi manusia pada diri manusia (Sujatmoko, 2016: 2).

Myanmar yang juga dikenal sebagai Birma, atau yang disebut Burma di dunia Barat adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang telah diperintah oleh pemerintahan militer sejak kudeta tahun 1988. Pada 1988, terjadi gelombang demonstrasi besar menentang pemerintahan junta militer. Gelombang demonstrasi ini berakhir dengan tindak kekerasan yang dilakukan tentara terhadap para demonstran. Perubahan nama dari Birma menjadi Myanmar dilakukan oleh pemerintahan junta militer pada tanggal 18 Juni 1989. Pada pemilu tahun 1990 partai pro-demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi memenangi 82 persen suara namun hasil pemilu ini tidak diakui rezim militer yang berkuasa. Ibu kota negara ini sebelumnya terletak

di Yangon sebelum dipindahkan oleh pemerintahan junta militer ke Naypyidaw pada tanggal 7 November 2005. Junta militer mengubah nama Birma menjadi Myanmar agar etnis non-Birma merasa menjadi bagian dari negara. Walaupun begitu, perubahan nama ini tidak sepenuhnya diadopsi oleh dunia internasional (dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Myanmar> diakses pada tanggal 27 Oktober 2017).

Rohingya adalah salah satu etnis yang hidup di Myanmar. Etnis Rohingya telah mendiami kota di utara negara bagian Rakhine yang juga dikenal dengan nama Arakan, wilayah bagian barat Myanmar, sejak abad ke-7 Masehi. Saat ini masih terdapat sekitar 600.000 orang Rohingya yang tinggal di Myanmar. Rohingya adalah kaum muslim minoritas yang telah tinggal di Myanmar barat selama berabad-abad. Meskipun telah berabad-abad tinggal di Myanmar, Pemerintah Myanmar menganggap bahwa Rohingya termasuk dalam etnis Bengali sehingga Pemerintah Myanmar tidak mengakui mereka sebagai salah satu etnis Myanmar, hal ini menyebabkan mereka tidak mendapatkan kewarganegaraan Myanmar (Faniati, 2012: 7).

Masyarakat Rohingya telah mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk pada tindakan genosida terutama sejak tahun 1978. Hak kebebasan untuk bergerak (*freedom to movement*) bagi orang-orang Rohingya dibatasi secara ketat dan sebagian besar dari mereka tidak diakui sebagai warga negara Myanmar (Asriyani, 2013: 42). Kaum muslim Rohingya juga diusir untuk meninggalkan Myanmar bahkan mereka dibunuh, rumah-rumah mereka dibakar sehingga banyak timbul korban baik anak-anak dan wanita. Dengan banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi terhadap etnis

Rohingya maka penulis menganalisis mengenai pelanggaran yang terjadi dengan mengangkat judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”**

Hak Asasi Manusia Sebagai Hak Yang Fundamental dan Universal

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) mencakup tiga elemen utama bagi eksistensi manusia baik sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yaitu integritas manusia (*human integrity*), kebebasan (*freedom*) dan kesamaan (*equality*) (Allan Rosas, 1995) Ketiga elemen tersebut dikonseptualisasikan ke dalam pengertian-pengertian dan pemahaman tentang apa itu HAM.

Pemahaman atas pengertian ini menjadi jelas ketika pengakuan atas hak tersebut diberikan dan dipandang sebagai proses humanisasi manusia oleh pihak lain dalam konteks vertikal (individu dengan negara) dan horisontal (antar individu) baik secara *de facto* maupun *de jure*. Dengan demikian, nilai-nilai HAM itu bersifat fundamental dan universal dengan adanya pengakuan, perlindungan dan pemajuan terhadap integritas, kebebasan dan kesamaan manusia dalam instrumen-instrumen pokok HAM internasional, baik di tingkat internasional, regional dan nasional. Walaupun nilai-nilainya bersifat universal, HAM dapat dibedakan ke dalam beberapa pengelompokan akademis normatif yaitu, pertama, hak-hak asasi pribadi atau *“personal rights”*. Kedua, hak-hak azasi ekonomi atau hak untuk memiliki sesuatu (*“property rights”*). Ketiga, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan sederajat dalam hukum dan pemerintahan atau *“right of legal equality”*. Keempat, hak-hak asasi politik atau *“political rights”*. Kelima,

hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau *“social and cultural rights”*, seperti memperoleh dan memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan yang disukai. Keenam, hak berperkara dan perlindungan atasnya atau *“procedural rights”*. Pengertian dan pemahaman HAM dari segi substansi ini menjadi pelik dan kompleks berdasarkan perkembangan, realitas yang ada dan kompleksitas faktor-faktor determinan lainnya.

Konsep dan nilai-nilai HAM berubah dan sejalan dengan waktu baik melalui proses evolusioner dan revolusioner dari kekuatan normatif kedalam proses perubahan sosial dan politik pada seluruh tatanan kehidupan manusia (Bonanza Perwira, 2003). Dengan demikian, pengertian dan pemahaman akan arti HAM dalam artian substansi harus dikembalikan pada konsep dasar kenapa HAM itu ada. HAM itu ada dan muncul karena hak-hak asasi tersebut sifatnya sangat mendasar atau asasi (fundamental) dalam pengertian bahwa pelaksanaannya mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya sebagai manusia tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang menyebabkan diskriminasi berdasarkan bangsa, ras, agama dan jenis kelamin. Prinsip-prinsip pemahaman HAM harus dijadikan pijakan utama sehingga pengertian dan pemahaman HAM dari segi substantif menjadi aplikatif. Prinsip-prinsip tersebut adalah aplikasi dari konsep *the indivisibility* dan *the interdependence* dari nilai-nilai HAM itu sendiri (UNICEF, 1998).

Menurut ontologinya, HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat karena ia mempunyai suatu keistimewaan yang membuka

kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan keistimewaan tersebut (Theo Huijbers, 1990). Dengan pengertian yang lebih sederhana, HAM adalah hak seseorang yang jika hak tersebut diambil dari dirinya akan mengakibatkan orang tersebut menjadi bukan manusia lagi (United Nations, 1998).

Hak asasi manusia, sebagaimana yang dipahami di dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia yang muncul pada abad kedua puluh seperti Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia (DUHAM), mempunyai sejumlah ciri menonjol, yaitu (James W., 1987) : Pertama, supaya kita tidak kehilangan gagasan yang sudah tegas, hak asasi manusia adalah hak. Makna istilah ini tidak jelas, namun setidaknya kata tersebut menunjukkan bahwa itu adalah norma-norma yang pasti dan memiliki prioritas tinggi yang penagakannya bersifat wajib. Kedua, hak-hak ini dianggap bersifat *universal*, yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia adalah manusia. Pandangan ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, kedudukan sosial, dan kewarganegaraan tidak relevan untuk mempersoalkan apakah seseorang memiliki atau tidak memiliki hak asasi manusia. Ini juga menyiratkan bahwa hak-hak tersebut dapat diterapkan di seluruh dunia. Salah satu ciri khusus dari hak asasi manusia yang berlaku sekarang adalah bahwa itu merupakan hak internasional. Kepatuhan terhadap hak serupa itu telah dipandang sebagai obyek perhatian dan aksi internasional yang sah.

Ketiga, hak asasi manusia dianggap *ada dengan sendirinya, dan tidak bergantung* pada pengakuan dan penerapannya didalam sistem adat atau sistem hukum di negara-negara tertentu. Hak ini boleh jadi memang belum

merupakan hak yang *efektif* sampai ia dijalankan menurut hukum, namun hak itu eksis sebagai standar argumen dan kritik yang tidak bergantung pada penerapan hukumnya. Keempat, hak asasi manusia dipandang sebagai *norma-norma yang penting*. Meski tidak seluruhnya bersifat mutlak dan tanpa pengecualian, hak asasi manusia cukup kuat kedudukannya sebagai pertimbangan normatif untuk diberlakukan di dalam benturan dengan norma-norma nasional yang bertentangan, dan untuk membenarkan aksi internasional yang dilakukan demi hak asasi manusia. Hak-hak yang dijabarkan di dalam Deklarasi tersebut tidak disusun menurut prioritas; bobot relatifnya tidak disebut. Tidak dinyatakan bahwa beberapa di antaranya bersifat absolut.

Dengan demikian hak asasi manusia yang dipaparkan oleh Deklarasi itu adalah sesuatu yang oleh para filsuf disebut sebagai *prima facie rights*. Kelima, hak-hak ini *mengimplikasikan kewajiban* bagi individu maupun pemerintah. Adanya kewajiban ini, sebagaimana halnya hak-hak yang berkaitan dengannya, dianggap tidak bergantung pada penerimaan, pengakuan, atau penerapan terhadapnya. Pemerintah dan orang-orang yang berada di mana pun diwajibkan untuk tidak melanggar hak seseorang, kendati pemerintah dari orang tersebut mungkin sekaligus memiliki tanggung jawab utama untuk mengambil langkah-langkah positif guna melindungi dan menegakkan hak-hak orang itu. Keenam, hak-hak ini *menetapkan standar minimal* bagi praktek kemasyarakatan dan kenegaraan yang layak. Tidak seluruh masalah yang lahir dari kekejaman atau pementingan diri sendiri dan kebodohan merupakan problem hak asasi manusia. Sebagai misal, suatu pemerintah yang gagal untuk menyediakan taman-taman

nasional bagi rakyatnya memang dapat dikecam sebagai tidak cakap atau tidak cukup memperhatikan kesempatan untuk rekreasi, namun hal tersebut tidak akan pernah menjadi persoalan hak asasi manusia.

Negara dan masing-masing individu mempunyai perannya sendiri dalam implementasi HAM. Peranan individu terkait dengan prinsip keseimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, yakni bahwa HAM tidak hanya berisi kewenangan atau kebebasan tetapi juga tanggung jawab atau kewajiban individu, dan setiap individu sebagai subjek HAM mempunyai kewajiban atau tanggung jawab untuk menghormati HAM orang lain, seperti juga orang lain dituntut untuk menghormati HAM-nya. Pelanggaran HAM seseorang oleh individu yang lain merupakan suatu tindakan yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban secara hukum.

Namun demikian, peranan negara sangatlah sentral dan penting dalam implementasi HAM. Merujuk pada berbagai instrumen HAM, adalah negara yang mengemban kewajiban untuk menjamin dipenuhinya HAM. Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin bahwa HAM itu dihormati, dilindungi, dimajukan dan dipenuhi. Menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), memajukan (*to promote*) dan memenuhi (*to fulfill*) menunjukkan tingkatan aksi atau tindakan yang harus diambil oleh negara dalam kaitannya dengan implementasi HAM. Menghormati merupakan tindakan pemerintah yang paling “minim” (berupa tindakan negatif, dalam arti tidak melakukan pelanggaran), dan memenuhi merupakan kewajiban negara untuk mengambil upaya yang paling “penuh” demi terwujudnya HAM.

Sifat kewajiban negara yang diamanatkan dalam instrumen HAM

internasional berkenaan dengan implementasi HAM berbeda antara hak sipil dan politik, dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Untuk hak-hak sipil dan politik, ICCPR mewajibkan negara untuk “segera” mengambil langkah-langkah yang perlu di bidang perundang-undangan atau langkah lainnya dalam rangka menghormati dan menjamin terlaksananya hak-hak sipil dan politik ini. Sedangkan untuk hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, ICESCR mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah, dengan mengingat sumber daya maksimum yang dimilikinya, dalam rangka terrealisasinya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya ini secara progresif.

Hal ini bisa dimaklumi karena untuk merealisasikan hak-hak sipil dan politik tidak diperlukan sumber daya ekonomi yang besar sebagaimana dalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Namun ini tidak lalu berarti bahwa negara baru mulai wajib mengambil upaya dalam rangka merealisasikan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya ini ketika negara sudah mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu. Seberapa pun kemampuan sumber daya ekonomi atau sumber daya lainnya, suatu negara tetap sesegera mungkin bergerak ke arah terwujudnya hak-hak ini. Lagi pula ada beberapa hak yang dijamin dalam ICESCR yang relatif tidak memerlukan sumber daya ekonomi yang besar. Negara, misalnya bisa segera melakukan pembenahan peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif, atau yang menyebabkan orang terhalang untuk menikmati haknya, atau peraturan perundang-undangan yang “memfasilitasi” pelanggaran hak oleh negara. Langkah-langkah seperti ini tidak harus menunggu sampai negara benar-benar makmur.

Ketika suatu negara meratifikasi suatu instrumen HAM internasional, ia bisa langsung memasukkan ketentuan-

ketentuan instrumen tersebut ke dalam perundang-undangan domestiknya dan atau melalui langkah-langkah lain. Implementasi HAM bisa dilakukan sebaik-baiknya bila tersedia perundang-undangan yang baik, peradilan yang independen, dan lembaga-lembaga demokrasi yang mapan. Di samping itu, pendidikan dan diseminasi nilai-nilai HAM juga merupakan upaya yang sangat penting dalam rangka implementasi HAM.

Sejarah Rohingya

Rohingya adalah salah satu etnis yang berasal dari Negara Myanmar. Myanmar secara resmi mengakui 135 kelompok etnis kabupaten, dikelompokkan menjadi 8 besar etnis nasional. Etnis Burma sebanyak 68%, Shan 9%, Karen 7%, Rakhine 4%, China 3%, India 2%, Mon 2% dan lainnya 5% Populasi yang bukan Myanmar merupakan 32% dari total penduduk Negara Myanmar (dalam *Cia The World Factbook*.

<http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html> pada tanggal 26 Desember 2017). Penolakan pemerintah dan tidak menganggap muslim Rohingya sebagai warga negaranya, dan malah mengatakan bahwa etnis Rohingya merupakan imigran dari Bangladesh bisa kita lihat dari sejarah dan gelombang pengungsi Bangladesh.

Pada abad ke 15 hingga 16 penguasa Rakhine Utara dan Bangladesh melakukan beberapa aktifitas kerjasama, mulai dari perdagangan, militer serta penyebaran agama. Pada abad inilah terjadi arus imigrasi umat islam dari Bangladesh ke Arakan. Kemudian ditahun 1784 raja Myanmar yakni Bodawpaya melakukan invasi dan mengambil alih kerajaan Rakhine Utara untuk menjadi Myanmar pusat. Karena peristiwa itu akhirnya Rohingya

melarikan diri ke daerah Cox Bazar di Bangladesh. Para Rohingya yang kabur ke Bangladesh sebagian dari mereka tidak kembali ke Myanmar atau menetap di Bangladesh dan menajdi terintegrasi dengan masyarakat setempat. Pada tahun 1824, Inggris menjajah Myanmar untuk menggelar otonomi daerah. Sampai pada perang dunia II ada beberapa peristiwa pemberontakan yang terjadi. Pada masa pemerintahan Inggris, terdapat migrasi Bangladesh ke Myanmar, pemerintah Inggris mempertimbangkan hal tersebut. Namun migrasi yang terjadi selama periode tersebut dianggap illegal oleh pemerintah Myanmar, dan itu adalah salah satu alasan mengapa mereka menolak kewarganegaraan Rohingya (Rizki, 2015:3).

Terdapat dugaan yang memperlihatkan kebijakan pemerintah Myanmar melakukan diskriminasi terhadap muslim Rohingya di Negara bagian Rakhine. Pemerintah Myanmar selama ini menganggap bahwa muslim Rohingya sebagai kelompok imigran asing, bukan sebagai warga Negara Myanmar. Warga Myanmar yang mayoritas Buddha juga selama ini menyiarkan kebencian terhadap muslim Rohingya. Terdapat bukti dari 12 dokumen yang dianalisa sejak 1993 hingga 2013 dan mendapatkan bukti bahwa pemerintah membatasi kebebasan dasar dari muslim Rohingya di Negara bagian Rakhine tersebut. Pembatasan tersebut terjadi dalam bentuk pergeran, kelahiran, perbaikan rumah dan pembangunan tempat ibadah. Muslim Rohingya di Rakhine juga dilarang berpergian keluar kota tanpa izin. Dalam laporan tersebut juga disebutkan, bahwa muslim Rohingya yang menikah dilarang memiliki lebih dari dua anak. Dan juga jika ingin menikah harus mengajukan izin terlebih dahulu (Rizki, 2015:3).

Perlu digarisbawahi bahwa jauh sebelum terjadinya komplik horizontal pada Juni 2012, pemerintah Myanmar telah menerapkan sejumlah kebijakan yang pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap HAM. Kebijakan tersebut secara khusus ditujukan kepada orang-orang dari etnis Rohingya, misalnya kebijakan Negara menyangkut kewarganegaraan yang secara nyata bersifat diskriminatif dan sangat merugikan mereka. Pengekangan terhadap status kewarganegaraan inilah yang kemudian menimbulkan persoalan-persoalan lain yang terkait dengan hak-hak orang Rohingya, seperti menyangkut hak untuk hidup, hak atas rasa aman, hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, pembatasan atas hak kebebasan bergerak/berpindah, hak untuk tidak ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang, hak atas pendidikan, dan hak atas pekerjaan (Sujatmoko, 2016:160).

Pengekangan atas status kewarganegaraan orang-orang Rohingya tersebut dapat dikatakan sebagai contoh sempurna yang menggambarkan konsekuensi yang timbul manakala seseorang tidak memiliki status kewarganegaraan (*statelessness*). Oleh karena itu, menurut hukum internasional, seseorang tidak boleh dalam keadaan tanpa memiliki status kewarganegaraan. Sebab, tanpa kewarganegaraan, seseorang tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Hak atas status kewarganegaraan dan hak untuk tidak didiskriminasi merupakan HAM yang telah dijamin dalam instrument hukum internasional, baik dalam Deklarasi Universal HAM, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, maupun instrument hukum internasional lainnya (Sujatmoko, 2016:161).

Undang-undang kewarganegaraan Myanmar tahun 1982, secara eksplisit

tidak mengakui orang-orang Rohingya sebagai warga Negara Myanmar. Undang-undang tersebut tidak menyebut etnis Rohingya sebagai salah satu etnis disamping delapan etnis yang disebutkan yaitu Arakan, Burman, Chin, Kachin, Karen, Karenni, Mon dan Shan. Keadaan tanpa status hukum tersebut telah menjadikan orang-orang Rohingya tanpa mendapatkan perlindungan hukum sama sekali dan menjadikan mereka sebagai sasaran kekerasan. Keadaan tersebut juga dianggap sebagai faktor kekerasan di Arakan. Keadaan status tersebut sebenarnya telah berlangsung pada pertengahan tahun 1970, pada saat itu pemerintah mensyaratkan seluruh warga Negara untuk memiliki *National Registration Certificates* berdasarkan undang-undang imigrasi darurat, namun orang-orang Rohingya hanya diberikan *Foreign registration cards* dan menyebabkan anak mereka sulit untuk bersekolah dan sulit untuk mencari pekerjaan (Sujatmoko, 2016:161).

United Nations High Commissions for Refugees (UNHCR)

Lembaga internasional yang berkompeten dengan urusan pengungsi adalah *United Nations High Commissioner for Refugees* yang selanjutnya disingkat UNHCR. Organisasi ini merupakan komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang khusus menangani masalah pengungsi (Wagiman, 2012: 188). UNHCR dimandatkan dalam mengurus masalah pengungsi didirikan pada tanggal 14 Desember 1950 pasca-Perang Dunia II memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan internasional dalam melindungi pengungsi dan menyelesaikan permasalahan pengungsi di dunia. Tujuan utama UNHCR adalah untuk melindungi hak-hak dan keamanan pengungsi (“Sejarah UNHCR, Sebuah Organisasi Global yang Rendah Hati”,

diakses dari:
<http://unhcr.or.id/id/tentang-unhcr/sejarah-unhcr>, pada tanggal 18 September 2017).

Dalam upaya menangani dan melindungi pengungsi internasional, UNHCR memiliki situs resmi dan dalam situs tersebut menyatakan bahwa mereka melakukan delapan kegiatan dalam penanganan pengungsi internasional, yaitu: advokasi (*advocacy*), mencari alternatif untuk *camp* (*alternatif to camp*), menyalurkan bantuan (*assistance*), membangun kapasitas (*capacity building*), mencari solusi jangka panjang (*durable solution*), respon darurat (*emergency response*), pendanaan (*fund raising*) dan perlindungan (*protection*) terhadap pengungsi (UNHCR, "What We do", diakses dari <http://www.unhcr.org/pages/49c3646cbf.html>, pada tanggal 18 September 2017).

UNHCR merupakan salah satu badan yang sukses dalam penanganan pengungsi internasional. Dalam jangka waktu lebih dari enam dekade, UNHCR sampai saat ini telah memberikan pertolongan kepada 65,3 juta orang untuk memulai kembali hidup mereka. Selain itu, UNHCR telah dua kali menerima nobel perdamaian dunia, yaitu pada tahun 1954 atas kerja besarnya membantu pengungsi di Eropa, kemudian pada tahun 1981 atas kontribusinya berupa bantuan bagi para pengungsi global. Penerimaan nobel perdamaian ini menjadikan UNHCR sebagai salah satu organisasi internasional yang menerima nobel perdamaian terbanyak kedua setelah *International Comitee of Red Cross* selanjutnya disingkat ICRC yang mendapatkan nobel perdamaian sebanyak tiga kali (dalam "*The High Commisioners*", diakses dari: <http://www.unhcr.org/pages/49c3646c8.html>).

Perlindungan Hukum Terhadap Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Sistem nilai yang menjelma dalam konsep hak asasi manusia bukanlah semata-mata sebagai produk barat, melainkan memiliki dasar pijakan yang kokoh dari seluruh budaya dan agama. Pandangan dunia tentang hak asasi manusia adalah pandangan kesemestaan bagi eksistensi dan proteksi kehidupan dan kemartabatan manusia (Muhtaj, 2008:1). Hak asasi manusia berubah menjadi dua sisi dari sebuah mata pisau. Pada satu sisi mengedepankan dimensi humanitas manusia, tetapi pada sisi yang lain hak asasi manusia dipandang terlalu menakutkan bagi setiap orang terlebih bagi pengambil kebijakan karena di dalamnya sarat dengan hegemoni dan kooptasi (Muhtaj, 2008:3).

Pengakuan bahwa setiap orang, dimana saja ia hidup di dunia ini, memiliki martabat kodrati dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah landasan bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia (Irsan, 2009:6). Hak asasi manusia adalah suatu konsepsi mengenai pengakuan atas harkat dan martabat manusia yang dimiliki secara alamiah yang melekat pada setiap manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama dan jenis kelamin. Dalam pengertian universal hak asasi manusia diartikan sebagai hak dan kebebasan dasar manusia yang secara alamiah melekat pada diri manusia dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup secara wajar sebagai manusia (Irsan, 2009:24).

Hak asasi manusia dipercayai sebagai memiliki nilai universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu. Nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional diberbagai Negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan.

Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrument internasional, termasuk perjanjian internasional dibidang HAM, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights*, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, dan masih banyak lagi. Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan dan keseragaman (Muladi, 2005:70).

Penafsiran hak untuk hidup, misalnya, bisa diterapkan secara berbeda antara satu Negara dengan Negara lain. Dalam penterjemahan hak ini tiap-tiap Negara memiliki penafsiran yang berbeda tentang seberapa jauh Negara dapat menjamin hak untuk hidup. Penerapan akan terkait dengan karakteristik ataupun sifat khusus yang melekat dari setiap Negara. Merupakan suatu fakta bahwa Negara di dunia tidak memiliki kesamaan dari berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, politik dan terpenting system dan budaya hukum. Sebagai akibat terjadi ketidakseragaman dalam pelaksanaan HAM di tingkat paling nyata di masyarakat (Muladi, 2005:70).

Supaya apa yang disebut hak asasi manusia itu menjadi jelas dan pasti bagi setiap orang, maka hak asasi manusia perlu dirumuskan dalam bentuk tertulis dalam bingkai hukum positif internasional. Terwujudlah kaidah-kaidah dan asas-asas hukum tentang hak asasi manusia, atau yang lebih dikenal dengan nama hukum hak asasi manusia. Pada tataran internasional kaidah-kaidah tentang hak asasi manusia itu sebagian besar berupa perjanjian-perjanjian internasional tentang hak asasi manusia. Jadi apa yang disebut hukum hak asasi manusia adalah sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang berkenaan dengan hak asasi manusia (Parthiana, 2015:210).

Todung Mulya Lubis menyebutkan ada empat teori hak asasi manusia, yang pertama, hak-hak alami, berpandangan bahwa hak asasi manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia. Kedua, teori positivis, yang berpandangan bahwa karena hak harus tertuang dalam hukum yang riil, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi. Ketiga, teori relativis kultural yakni salah satu bentuk antitesis dari teori hak-hak alami. Teori ini berpandangan bahwa menganggap hak itu bersifat universal merupakan pelanggaran satu dimensi kultural terhadap dimensi kultural yang lain, atau disebut dengan imperialisme kultural. Yang ditekankan dalam teori ini adalah bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan. Keempat, doktrin Marxis yang menolak teori hak-hak alami karena Negara dan kolektivitas adalah sumber galian seluruh hak. Hak-hak mendapat pengakuan sebagai hak individual, apabila telah mendapat pengakuan dari Negara dan kolektivitas (Muhtaj, 2008:6).

1. Magna Charta (Piagam Agung 1215)
2. Bill of Rights (UU Hak 1689)
3. Declaration Des Droits de L "home et de Citoyen" (Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Perancis tahun 1789)
4. Bill of Rights (UU Hak Virginia 1789)
5. Declarations of Human Rights PBB
6. Piagam Atlantic Charter

Sejarah HAM dimulai ketika kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling tinggi tingkatannya direndahkan martabatnya atau dianggap makhluk yang dapat dipermainkan oleh

yang lebih kuat atau lebih tinggi statusnya dalam masyarakat. Nasib manusia sebagai makhluk Tuhan menjadi tidak ada harganya karena orang yang merasa lebih tinggi derajatnya itu menindas, memeras atau memaksakan kehendaknya. Manusia dianggap sebagai budak yang nasibnya ditentukan oleh tuannya, yaitu yang merasa berhak atasnya. Apalagi ketika penjajahan yang dilakukan bangsa-bangsa barat, dimulai oleh bangsa Portugis dan Spanyol dengan penjelajahan samudera, banyak bangsa-bangsa yang tertindas, diperlakukan semena-mena. Justru kesadaran manusia kemudian timbul karena ketidakadilan, perbuatan sewenang-wenang mulai mendapat perlawanan dari bangsa yang tertindas. Di negara-negara lain manusia yang dianggap lebih rendah tingkatannya oleh bangsanya sendiri, terutama di negara-negara yang berbentuk kerajaan juga melakukan perjuangan melawan penindasan oleh golongan bangsawan atau keluarga raja.

Manusia dari berbagai bangsa dan negara ada yang memperjuangkan HAM. Perjuangan pengakuan terhadap hak asasi kemudian dituangkan dalam berbagai UUD, perundangan, piagam hak asasi, konvensi yang tertulis dan tersimpan sampai saat ini. Perjuangan HAM terus-menerus berlangsung selama masih ada sekelompok orang atau manusia mau merendahkan martabat manusia lainnya. Sepanjang sejarah mengenai hak-hak asasi manusia, telah lahir naskah atau piagam-piagam hak asasi yang memperjuangkan kehidupan manusia.

Hak-hak asasi manusia itu, misalnya sebagai berikut.

1. Magna Charta, 1215

Piagam ini lahir di Inggris pada saat kesewenang-wenangan golongan bangsawan/raja menindas rakyat dengan berbagai

macam pajak dan tindakan lain yang tidak terpuji. Piagam Magna Charta berisi, antara lain sebagai berikut ini.

- a. Seorang pun tidak boleh memungut pajak tanpa sepengetahuan dewan penasihat raja.
 - b. Orang tidak boleh ditangkap, disiksa atau dihukum tanpa alasan hukum.
2. Habeas Corpus Act, 1679
Piagam ini lahir di Inggris pada masa pemerintahan Charles II, yang memuat jaminan bahwa seseorang tidak boleh ditangkap dan ditahan secara semena-mena, kecuali menurut peraturan yang berlaku.
3. Bill of Rights, 1689
Piagam hak asasi ini diciptakan oleh parlemen Inggris kepada Prince of Orange, yang memuat pengakuan terhadap hak petisi, kebebasan berbicara, dan kebebasan mengeluarkan pendapat bagi parlemen dan pemilihan parlemen harus bebas.
4. American Declaration of Independence, 4 Juli 1776
Piagam ini merupakan piagam HAM yang mengandung pernyataan bahwa semua bangsa diciptakan sama, dianugerahi hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan.
5. Declaration des Droits del' Home et du Citoyen, 14 Juli 1789 (Pernyataan Hak Asasi dan Warga Negara)
Piagam ini merupakan UU yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Perancis sebagai perlawanan terhadap tindakan sewenang-wenang Raja Louis XVI, Revolusi ini terkenal dengan semboyan *Liberty*,

Egolite dan *Fraternite*. Isi dari piagam ini.

- a. Manusia dilahirkan bebas dan memiliki hak yang sama.
 - b. Hak-hak itu ialah kebebasan hak milik, hak keamanan.
6. The Four Freedom of Roosevelt, 1941 yang dicetuskan oleh Presiden A.S., F.D. Roosevelt
- a. Kemerdekaan berbicara dan mengeluarkan pendapat.
 - b. Kemerdekaan beragama.
 - c. Kebebasan dari segala kekurangan.
 - d. Kebebasan dari segala ketakutan.
7. The Universal Declaration of Human Rights, 10 Desember 1948

Piagam hak asasi PBB yang berkaitan dengan kebebasan mengeluarkan pendapat terdapat dalam Pasal 19 yang menyatakan setiap orang berhak untuk mempunyai pikiran sendiri dan untuk mengeluarkan pendapatnya, hak ini meliputi juga kebebasan untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan orang lain dan untuk mencari, menerima, dan menyiarkan penerangan dan pendapat melalui media apapun dan tanpa mengindahkan batas negara.

Perlindungan terhadap etnis dan langkah-langkah untuk memerangi diskriminasi rasial telah dibuat PBB dengan cara mengadopsi sejumlah resolusi, konvensi dan deklarasi. Dalam konferensi dunia pertama untuk memberantas rasisme dan diskriminasi rasial, negara-negara didesak untuk menghapuskan diskriminasi karena latar belakang etnis atau kebangsaan diantara warga negaranya dan melindungi serta mempromosikan HAM etnis minoritas dan kebangsaan. Konferensi tersebut

merekomendasikan negara-negara untuk mengadopsi langkah-langkah khusus di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, dan hak-hak sipil dan politik untuk memastikan bahwa semua orang akan menikmati kesetaraan hukum, sehingga menjamin diskriminasi antara mayoritas dan minoritas telah dieliminasi.

Ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 260 A (III) pada 9 Desember 1948. Konvensi ini mulai berlaku pada 12 Januari 1951. *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* adalah perjanjian HAM pertama yang disahkan oleh Majelis Umum PBB. Konvensi ini memfokuskan perhatian pada perlindungan minoritas nasional, ras, etnis, dan agama dari ancaman mengenai keberadaan mereka.

Berkaitan dengan etnis, dalam Pasal II Konvensi mengenai Pencegahan dan penghukuman terhadap kejahatan genosida melindungi keberadaan etnis dari segala tindakan yang dapat menyebabkan punahnya sebagian atau keseluruhan kelompok etnis, baik dengan cara yang mencegah kelahiran bayi dalam kelompok etnis tertentu atau menghilangkan nyawa anggota-anggota kelompok etnis tersebut. Seperti apa yang terjadi pada masa perang dunia ke II ketika pemimpin Jerman Adolf Hitler berupaya untuk menghancurkan, atau mengahabiskan keturunan dari pada etnis Yahudi yang saat itu tersebar di wilayah Eropa. Pelaku genosida maupun yang merencanakan genosida baik mereka adalah pemimpin yang bertanggungjawab secara konstitusional, pejabat public, atau individu dapat diadili melalui pengadilan di negara terjadinya genosida maupun melalui pengadilan internasional yang memiliki yurisdiksi. Dalam hal kasus etnis Rohingya yang mengalami diskriminasi yang mengarah pada tindakan genosida

maka pengadilan Myanmar berhak untuk mengadili mengenai kasus tersebut namun karena dalam hal ini pemerintah Myanmar yang melakukan kejahatan tersebut maka pengadilan internasional dapat menggunakan yurisdiksinya untuk menyelesaikan kasus tersebut dan memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi kaum etnis Rohingya.

Kesimpulan

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak ia lahir atau dimulainya ia berinteraksi dengan masyarakat. Hak tersebut tidak dapat diambil oleh siapapun bahkan negara mempunyai tanggungjawab untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu, tidak peduli apakah ia individu yang termasuk dalam etnis mayoritas ataupun etnis minoritas. Mengenai etnis minoritas sudah terdapat perlindungan terhadap etnis minoritas tentang hak-hak yang dimilikinya yang berdasarkan hukum internasional secara umum sudah diatur dalam instrument-instrument internasional, kaum etnis Rohingya di Myanmar merupakan kaum etnis minoritas yang mengalami banyak pelanggaran seperti penghapusan kewarganegaraan, pengekangan terhadap kebebasan memeluk agama, penindasan terhadap anak dan perempuan. Beberapa instrumen yang mengatur mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dialami oleh kaum etnis Rohingya seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Deklarasi mengenai Hak-hak Penduduk yang Termasuk Kelompok Minoritas Berdasarkan Kewarganegaraan, Etnis, Agama, dan Bahasa 1992, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Genosida, Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk

Diskriminasi Rasial 1965, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Hak Anak, dan Konvensi Mengenai Status Pengungsi.

Daftar Pustaka

- Eide, Asbjorn, Catarina Krause, Allan Rosas, 1995, *Economic, Social and Cultural Rights, A Textbook*, Martinus Nijhoff, Dordrecht.
- Irsan, Koesparmono. 2009. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Brata Bhakti
- Nickel, James W., 1987, *Making Sense of Human Rights: Philosophical Reflection on the Universal Declaration of the Human Rights*, The Regents of the University of California.
- Sefriani. 2016. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soejono dan H Abdurahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Sujatmoko, Andrey. 2016. *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Taihitu, Bonanza Perwira, 2003, *Penaatan Indonesia pada Standar-Standard HAM Internasional Dalam Kurun Waktu 1991-2002*, Thesis pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Theo Huijbers, 1990, *Filsafat Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- UNICEF, 1998, *A Human Rights Approach to UNICEF Programming for Children and Women : What It is and Some Changes It Will Bring*.
- United Nations, 1998, *Human Rights, Questions and Answers*, United

Nations Department of Public
Information, New York.

- W. Soetjipto, Ani. 2015. *HAM Dan Politik Internasional Sebuah Pengantar*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wagiman. 2012. *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widyawati, Anis. 2014. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.